



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 45 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pendidikan tenaga keperawatan perlu dilakukan pengaturan sumber daya yang ada pada Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;
- b. bahwa Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan belum mengatur kekayaan dan pembiayaan Akademi Keperawatan sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 84 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 84 Tahun 2012 tentang Organsiasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 53) di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA dan diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KEKAYAAN DAN PENDANAAN

Pasal 18A

- (1) Kekayaan AKPER PEMKAB TRENGGALEK merupakan kekayaan Pemerintah Daerah pada Dinas.
- (2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan penilaian sesuai peraturan perundang-undangan untuk menyusun laporan keuangan AKPER PEMKAB TRENGGALEK.
- (3) Penilaian kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim penilai yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Nilai kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari laporan keuangan Dinas.

Pasal 18B

Pendapatan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan AKPER PEMKAB TRENGGALEK berasal dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan

f. lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 18C

Pendapatan AKPER PEMKAB TRENGGALEK sebagaimana dimaksud pada Pasal 18B digunakan seluruhnya untuk pembiayaan kegiatan Akademi maupun Akademik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 45

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip..19650919 199602 2 001

No.Reg:188.342/CIX/406.004/2013
Tanggal 24 September 2013